



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : 12/HK.03.1/3326/2022

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELIPUTAN DAN PENDOKUMENTASIAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

Menimbang : bahwa untuk peliputan dan pendokumentasian kegiatan KPU Kabupaten Pekalongan dan Tahapan Pemilu/Pemilihan, informasi umum, sosialisasi dan video tahapan pemilu/pemilihan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Standar Operasional Prosedur Peliputan dan Pendokumentasian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan

- Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELIPUTAN DAN PENDOKUMENTASIAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Peliputan dan Pendokumentasian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Peliputan dan Pendokumentasian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi pedoman

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan dalam peliputan dan pendokumentasian kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kaje

Pada tanggal 18 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

ttd.

ABI RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum



ZAENAL ABIDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 12/HK.03.1/3326/2022
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELIPUTAN DAN
PENDOKUMENTASIAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PEKALONGAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELIPUTAN DAN
PENDOKUMENTASIAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR SOP	:	12/HK.03.1/3326/2022
TGL. PEMBUATAN	:	18 Januari 2022
TGL. REVISI	:	
TGL. EFEKTIF	:	18 Januari 2022
DISAHKAN OLEH	:	Ketua KPU Kabupaten Pekalongan
NAMA SOP	:	Standar Operasional Prosedur Peliputan dan Pendokumentasian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mengetahui tugas dan fungsi Standar Operasional dan Prosedur Pemerintah;
2. Mengetahui tata cara peliputan dan pendokumentasian;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	
KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1. SOP Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan 2. SOP Penulisan Berita dan Pers Rilis di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan	1. Lembar Kerja/Nota Dinas; 2. Smartphone 3. PC/Laptop 4. Jaringan internet.
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Prosedur ini wajib dilaksanakan agar jelas alur dan pertanggungjawabannya, karena prosedur ini berlaku untuk peliputan dan pendokumentasian	Pencatatan dalam Buku kerja

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELIPUTAN DAN PENDOKUMENTASIAN

Peliputan dan pendokumentasian adalah bagian dari tugas, pokok dan fungsi kehumasan dalam melaksanakan peliputan, pemberitaan dan pendokumentasian kegiatan kelembagaan KPU dan tahapan Pemilu/Pemilihan.

Pembagian tugasnya sebagai berikut:

No	Pelaksana Tugas	Penugasan	Tugas yang dilakukan	Tata Cara Pelaksanaan Tugas	Out Put	Peralatan	Pemeliharaan Peralatan	Penyimpanan Hasil Dokumentasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Koordinator	Berkoordinasi ke pimpinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menugaskan pelaksanaan peliputan 2. Memberikan arahan peliputan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan disposisi/arahan pimpinan 2. Memastikan jadwal, rundown dan mekanisme peliputan 	Koordinasi	-	-	-
2	Tim Peliputan	Fotografer	Mendokumentasikan foto kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengambil angle foto pimpinan yang menarik. 2. Mengambil angle foto kegiatan yang "bercerita" 	Pilihan foto pimpinan dan kegiatan untuk media sosial dan website	Kamera DSLR	Pengambilan dan pengembalian harus tercatat di buku kendali dan ditaruh kembali di ruang peliputan, khusus kamera DSLR dan kamera video (mirrorless) masuk ke dalam dry box (dikunci)	Disimpan di komputer khusus foto dengan mencantumkan nama dan tanggal kegiatannya
		Videografer	Mendokumentasikan video kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengambil angle video pimpinan menyampaikan statement. 2. Mengambil angle video kegiatan 	Pilihan video pimpinan dan kegiatan untuk KPU Flash	Kamera Video atau Mirrorless dan tripod		Disimpan di komputer khusus video dengan mencantumkan nama dan tanggal kegiatannya

			yang menarik				
	Reporter	Menyusun bahan berita kegiatan	1. Mencatat statement penting pimpinan di HP untuk caption media sosial 2. Menyusun naskah berita website dengan kaedah jurnalistik	Caption media sosial dan naskah berita website	Audio Recorder		Dikirim ke Grup Whatsapp Humas dan email ke pemberitaan@gmail.com

Alur kerjanya sebagai berikut :

No	Konten/Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Admin	Editor	Tim Peliputan	Koord	Sekretaris	Anggota/ Divisi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3
1	Pimpinan atau penyelenggara kegiatan menginformasikan untuk dilakukan peliputan							ND / Disposisi / Arahan	1 hari	Disposisi	Informasi disampaikan paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan
2	Koordinator menugaskan Tim Peliputan melaksanakan peliputan dan arahan pelaksanaan peliputan							Disposisi	1 Jam	Disposisi Penugasan	Koordinator melaksanakan disposisi pimpinan & menugaskan reporter, fotografer dan videografer
3	Tim peliputan melaksanakan tugas peliputan							Bahan berita dan foto dokumentasi	30 menit	Konsep Konten	Berita dan foto untuk website, caption dan foto untuk media sosial
4	Hasil peliputan (konsep caption, foto, dan naskah berita) dikirimkan							Konsep naskah dan foto dokumentasi	30 menit	Revisi	Naskah berita dikirim via email dan caption media sosial di Grup WA
5	Editor video untuk produksi KPU Flash dan editor berita untuk naskah berita website							Konsep naskah dan foto pilihan	30 menit	Revisi	Hasil edit video dan naskah berita dimintakan persetujuan pimpinan

